



PUTUSAN
NOMOR : 126/PID/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **YUSDIATI alias YUYUN Binti HASANUDDIN.**

Tempat Lahir : Polewali.

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/28 Juli 1988.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : KH. Syamsuddin Kelurahan Lonrae,
Kecamatan Tanete Riattang Timur,
Kabupaten Bone.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan.
- 2 Penuntut Umum, tertanggal 05 Januari 2016, Nomor : Print-02/R.4.12/EPP.2/01/2016, terhitung sejak tanggal **05 Januari 2016** sampai dengan tanggal **24 Januari 2016** dalam Tahanan Rumah.
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Watampone, tertanggal 11 Januari 2016, Nomor : 15/Pen.Pid/2016/PN.WTP, terhitung sejak tanggal



11 Januari 2016 sampai dengan tanggal **09 Februari 2016**, dalam
Tahanan Rumah.

Perpanjangan ...

4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone, tertanggal
04 Februari 2016, Nomor : 15/Pen.Pid/2016/PN.WTP, terhitung sejak
tanggal **10 Februari 2016** sampai dengan tanggal
08 April 2016, dalam Tahanan Rumah.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan
menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum serta akan
menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal
20 April 2016 No.126/PID/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor :126/PID/2016/
PT.MKS. tersebut dalam tingkat banding ;

2 Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 126/
PID/2016/PT.MKS tanggal 20 April 2016 tentang Penunjukkan
Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini ;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah
melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang
diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Watampone



No. Reg. Perkara : PDM-02/W.Pone/Epp.2/01/2016 tertanggal 05 Januari 2016

sebagai berikut ; -----

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **YUSDIATI alias YUYUN Binti HASANUDDIN** pada hari
Senin tanggal 14 September 2015, sekitar pukul 09.30 Wita atau
setidak . . .

setidak-tidaknya pada suatu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di
Kampung Mandar Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur,
Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa melakukan
penganiayaan terhadap saksi Suhera alias Cera Binti Bahri (korban) dengan cara
sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang lewat depan
rumah saksi Suhera dimana pada saat itu saksi Suhera menyuruh saksi Suharni
untuk mengangkat jerigen air minum namun saksi Suharni tidak bisa mengangkat
jerigen tersebut kemudian saksi Suhera mengatakan "*Loppo-loppomu pada agae na
de'mullei makkai jerigen e*" yang diartikan dalam bahasa Indonesia "*besar-
besarnya badanmu itu masa tidak bisa kamu angkat itu jerigen*", karena Terdakwa
merasa tersinggung dengan kata-kata tersebut sehingga terjadilah perang mulut
diantara saksi Suhera dengan Terdakwa lalu saksi Suhera memegang tangan kanan
dan menarik rambut Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa juga menarik rambut saksi
Suhera dan saling cakar mencakar. Kemudian saksi Suharni yang berada ditempat
kejadian dan yang melihat kejadian sehingga berusaha meleraikan dengan cara
menarik rambut Terdakwa, kemudian datang Neni dan Bahri juga berusaha
meleraikan dengan cara menarik juga rambut Terdakwa dan tidak lama datanglah



warga untuk membantu melarakan sehingga Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Suhera alias Cera Binti Bahri mengalami luka yaitu Tampak luka lecet gores sebesar kepala korek api diatas alis kanan dan tampak kulit kemerahan pada pelipis kiri ukuran \pm 3X1 Cm, dan disebabkan akibat benda tumpul hal ini berdasarkan Visum Et Refertum Nomor :

350/174/X/RSU

tanggal

01...

01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. MUNAQISAH selaku Dokter Pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 10 Februari 2016 No.Reg.Perkara :PDM-02/W.PONE/Epp.2/01/2016 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUSDIATI alias YUYUN BINTI HASANUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSDIATI alias YUYUN BINTI HASANUDDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan Rumah ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Watampone ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusannya tanggal 16 Maret 2016 No.08/Pid.B/2016/PN.WTP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUSDIATI alias YUYUN Binti HASANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan, yaitu : **“Penganiayaan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari

Menetapkan . . .

- 3 Menetapkan 1/3 (sepertiga) penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2016 oleh ANDI FAJAR MENYINGSING, SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 Maret 2016 No.08/Pid.B/2016/PN.WTP, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2016, oleh HASMAWATI,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2016 oleh HASMAWATI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 Maret 2016 No.08/Pid.B/2016/



PN.WTP, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa oleh HASMAWATI,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 28 Maret 2016 Nomor :03/Srt/Pid/2016/PN.WTP oleh ANDI FAJAR MENYINGSING,SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2016 oleh ANDI FAJAR MENYINGSING, SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 01 April 2016 Nomor :03/Srt/Pid/2016/PN.WTP oleh ANDI FAJAR MENYINGSING,SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2016 oleh ANDI FAJAR MENYINGSING, SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 28 Maret 2016 Nomor :03/Srt/Pid/ 2016/PN.WTP oleh ANDI FAJAR MENYINGSING,SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2016 oleh ANDI FAJAR MENYINGSING, SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 11 April 2016 oleh HASMAWATI,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone keliru menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa dengan Dakwaan Pasal,351 ayat [1] KUH

Pidana...

Pidana dengan unsur-unsur ;

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan penganiayaan;

Bahwa sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan seperti saksi perempuan Maruleng Binti Lahaling yang menerangkan bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar jam, 09.30 Wita bertempat dikampung Mandar-Kelurahan LonraE-Kecamatan Tanete Riattang Timur-Kabupaten Bone.

Bahwa saksi melihat langsung Pemukulan tersebut dan sempat direkam [Dividiokan] dari jarak sekitar 5 [lima] meter dari tempat kejadian dan Saksi melihat kejadian tersebut tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi.



Bahwa saksi Suhera alias Cera binti Bahri bersama-sama dengan saksi Suharni alias Anni binti Bahri, memegang tangan dan menjambak rambut terdakwa lalu terdakwa dibaringkan ditengah jalan setapak kemudian datang Lelaki Bahri bin Kappu ayah Suhera alias Cera menggulung rambut terdakwa dengan tangan kanannya dan datang lagi perempuan Neni binti Iking Ibu Suhera alias Cera menarik rambut terdakwa, lalu kemudian Suhera alias Cera meninju muka dan menendang dada Terdakwa, akibat pemukulan Suhera alias Cera dkk Terdakwa mengalami luka dimuka dan luka benjolan didahi dan kepala.

Bahwa sebagaimana Fakta yang terungkap dipersidangan sangat jelas kalau Terdakwa tidak melakukan Penganiayaan sebagaimana Pasal, 351 ayat [1] KUH Pidana yang didakwakan Tersangka, karena kenyataannya Terdakwa pada saat itu hanya melakukan pembelaan terhadap dirinya yang mengalami serangan dari orang lain yakni Suhera alias Cera dkk Dengan demikian perbuatan Terdakwa Yusdiati alias Yuyun Binti Hasanuddin sesuai diatur pada Pasal, 49 ayat [1] KUH Pidana,

Bahwa

barang...

barang siapa melakukan perbuatan yang dengan terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan Hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa sebelum Yusdiati alias Yuyun dijadikan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terlebih dahulu Suhera alias Cera dkk telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Penganiayaan terhadap Yusdiati alias Yuyun binti Hasanuddin dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah



menjatuhkan dengan menghukum Suhera alias Cera dkk Putusan mana sudah berkekuatan Hukum tetap sebagaimana Putusan Pidana terlampir.

Bahwa sebagaimana uraian keberatan Banding dari Pembanding tersebut diatas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia agar berkenan memutuskan ;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal, 16 Maret 2016 Nomor : 08/Pid.B/2016/PN.WTP. dengan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
2. Biaya Perkara dibebankan pada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa : -----

Bahwa Pengadilan Negeri Watampone dalam memutus perkara Terdakwa Yusdiati alias Yuyun Binti Hasanuddin telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pertimbangan Majelis Hakim yang disusun secara ringkas mengenai . . .

mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan pernyataan kesalahan Terdakwa, telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, sehingga apa yang menjadi dasar keberatan yang telah disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidaklah beralasan, karena dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang bersifat pemaaf maupun pembenar terhadap perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya.



Bahwa semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa pengertian barang siapa adalah siapapun yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan selaku Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa YUSDIATI alias YUYUN BINTI HASANUDDIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dipersidangan diperoleh fakta identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan kesengajaan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit atau luka pada badan atau terhadap kesehatan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yakni keterangan saksi ...

saksi-saksi dan dikuatkan adanya bukti surat serta petunjuk, maka benar pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kampung Mandar, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berawal Terdakwa sedang lewat depan rumah saksi Suhera dimana pada saat itu saksi Suhera menyuruh saksi Suharni untuk mengangkat jirgen air namun saksi Suharni tidak bisa mengangkat jirgen tersebut kemudian saksi Suhera mengatakan “loppo-loppmu pada agae na de’ mullei makkai jirgen e” yang artinya dalam bahasa Indonesia “besar-besarnya badanmu itu masa tidak bisa kamu angkat itu jirgen”, karena



Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata tersebut sehingga terjadilah perang mulut diantara saksi Suhera dengan Terdakwa lalu saksi Suhera memegang tangan kanan dan menarik rambut Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa juga menarik rambut saksi Suhera dan saling cakar mencakar. Kemudian saksi Suharni yang berada ditempat kejadian dan yang melihat kejadian sehingga berusaha meleraikan dengan cara menarik rambut Terdakwa, kemudian datang Neni dan Bahri juga berusaha meleraikan dengan cara menarik juga rambut Terdakwa dan tidak lama datangnya warga untuk membantu meleraikan sehingga Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Suhera alias Cera Binti Bahri mengalami luka yaitu Tampak luka lecet gores sebesar kepala korek api diatas alias kanan dan tampak kulit kemerahan pada pelipis kiri ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, dan disebabkan akibat benda tumpul hal ini berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor :350/174/X/RSU tanggal 01 Oktober 2015

yang ditanda tangani oleh
dr.

dr. Munaqisah selaku Dokter Pemeriksa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa YUSDIATI alias YUYUN BINTI HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

- Bahwa dalam memori banding perbuatan Terdakwa Yusdiati alias Yuyun Binti Hasanuddin dikaitkan dengan pasal 49 Ayat 1 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang



lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum”.

Bahwa tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahankan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan yang lebih baik.

Untuk menghindari diri dari tindak pidana, kita dapat saja mengambil jalan lain, misalnya melarikan diri atau menyerah pada nasib yang akan kita derita. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah pembelaan darurat. Jadi harus ada keseimbangan tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti, kita tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Dan kenyataannya Terdakwa jelas-jelas telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana terungkap didepan persidangan dan dikuatkan dengan surat visum et Repertum Nomor :350/174/X/RSU tanggal 01 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr.Munaqisah selaku Dokter Pemeriksa, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan penganiayaan.

Oleh...

Oleh karena itu. Kami Jaksa Penuntut Umum supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta menyatakan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUSDIATI alias YUYUN BINTI HASANUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **YUSDIATI alias YUYUN BINTI HASANUDDIN**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan Rumah ;



3 Memreintahkan agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Watampone ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 Maret 2016 Nomor :08/

Pid.B/2016/PN.WTP : -----

1 Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, halaman 15 sampai dengan halaman 23, pada intinya terungkap bahwa perbuatan Terdakwa YUSDIATI alias YUYUN BINTI HASANUDDIN sebagai berikut : -----

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kampung Mandar, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, ketika Terdakwa sedang lewat depan rumah saksi Suhera dimana pada saat itu saksi Suhera alias Cera Binti

Bahri (korban) menyuruh saksi
Suharni ...

Suharni untuk mengangkat jirgen air namun saksi Suharni tidak bisa mengangkat jirgen tersebut kemudian saksi Suhera alias Cera Binti Bahri (korban) mengatakan “loppo-loppomu pada agae na de’ mulleu makkai jirgen e” yang diartikan dalam bahasa Indonesia “besar-besarnya badanmu itu masa tidak bisa kamu angkat itu jirgen”, karena Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata tersebut sehingga terjadilah perang mulut diantara saksi Suhera alias Cera Binti Bahri (korban) dengan Terdakwa lalu saksi Suhera alias Cera Binti Bahri (korban) memegang tangan kanan dan menarik rambut Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa juga



menarik rambut saksi Suhera alias Cera Binti Bahri (korban) dan saling cakar mencakar.

Kemudian saksi Suharni yang berada ditempat kejadian dan yang melihat kejadian sehingga berusaha meleraikan dengan cara menarik rambut Terdakwa, kemudian datang Neni dan Bahri juga berusaha meleraikan dengan cara menarik juga rambut Terdakwa dan tidak lama datanglah warga untuk membantu meleraikan sehingga Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Suhera alias Cera Binti Bahri mengalami luka yaitu Tampak luka lecet gores sebesar kepala korek api diatas alis kanan dan tampak kulit kemerahan pada pelipis kiri ukuran $\pm 3 \times 1$ Cm, dan disebabkan akibat benda tumpul hal ini berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor :350/174/X/RSU tanggal 01 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr.Munaqisah selaku Dokter Pemeriksa;

2 Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa YUSDIATI alias YUYUN BINTI HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana . . .

sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan 351 (1) ke-1 KUHP;

3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa YUSDIATI alias YUYUN BINTI HASANUDDIN, hanya dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara, bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak



membuat efek jera bagi Terdakwa, dimana antara saksi korban dan
Terdakwa tidak berdamai.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan
memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim
tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan masing-masing memori
banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan
pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan
apa yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup
dipertimbangkan oleh putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori
banding dari Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 Maret 2016 No.08/
Pid.B/2016/PN.WTP dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan
memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori
banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti
dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
yang didakwakan

kepadanya. . .

kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan
dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara
ini dalam tingkat banding, dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut
seperti amar dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 Maret 2016 No.08/Pid.B/2016/



PN.WTP, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat ;

1 Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2 Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;----

3 Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ; -----

4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Khususnya Pasal 233 – 243 KUHP) ; -----

MENGADILI:

⇒ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa tersebut ; -----

⇒ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16
Maret 2016 No.08/Pid.B/2016/PN.WTP, yang dimintakan
banding, dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapny :

Menjatuhkan . . .

⇒ Menjatuhkan Terdakwa **YUSDIATI alias YUYUN
BINTI HASANUDDIN**, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Penganiayaan ;-----



⇒ Menjatuhkan pidana terhadap YUSDIATI Alias YUYUN
Binti HASANUDDIN dengan pidana Penjara selama 1
(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

⇒ Menetapkan masa penahanan seluruhnya yang telah
dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang
dijatuhkan ; ----

⇒ Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam keua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah
) .-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** tanggal
13 Mei 2016 oleh kami **H. MULYANTO,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA**, dan
SIRANDE PALUYUKAN, SH.,M.HUM. masing-masing sebagai Hakim Anggota
dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016** diucapkan oleh Hakim
Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **HJ.SURYANI, SH.,MH.**
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

HARI SASANGKA.

H. MULYANTO,SH.,MH.

TTD

SIRANDE PALUYUKAN, SH.,M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,

TTD



HI. SURYANI, SH., MH.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)